

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke dan diami oleh beragam suku bangsa. Oleh karena itu, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, tradisi bahkan Bahasa yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi salah satu keistimewaan Negara Indonesia. Tetapi, walaupun adatnya berbeda tetap mempunyai beberapa persamaan dan menjunjung Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Nalom Siahaan dalam bukunya yang berjudul *Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya* yaitu salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku Batak, yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak tersebut terbagi lagi menjadi lima sub suku dan masing-masing memiliki wilayah utama. Sub suku batak yang di maksud adalah: 1) Batak Karo, yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli, Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi. 2) Batak Simalungun, yang mendiami wilayah induk Simalungun. 3) Batak Pak-Pak, yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah alas, dan Gayo. 4) Batak Toba, yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, dataran tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran. 5) Batak Angkola dan Mandailing, yang mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Baruwa, Mandailing Pakantan, dan Batang Natal.

Masyarakat adat Batak yang dibagi menjadi lima sub suku mempunyai masing-masing hukum dan aturan perkawinan yang berbeda. Salah satu hukum dan aturan perkawinan yang akan dibahas di sini yaitu perkawinan dalam Adat Batak Toba. Suatu kegiatan adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, masyarakat akan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok untuk saling bekerjasama. Yang dimaksud dengan perkumpulan itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sering ditemui pada lapisan masyarakat guna membina hubungan sosial. Melalui sebuah perkumpulan inilah sebuah hubungan kekerabatan terjalin erat. Adapun tujuan dari dibentuknya perkumpulan adalah untuk mengatur urusan adat seperti adat perkawinan, adat pemberian nama dan adat kematian.

Masyarakat adat Batak Toba juga memiliki suatu perkumpulan yang mengatur segala urusan dan kegiatan Adat Batak. Salah satunya di Kota Pontianak. Perkumpulan tersebut terwujud dari masing-masing kelompok marga dalam masyarakat Batak Toba. Dalam hal ini masing-masing perkumpulan tersebut mempunyai suatu struktur organisasi yang berfungsi sebagai motor penggerak untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan masyarakat Batak Toba. Perkumpulan tersebut berguna untuk melaksanakan urusan dan kegiatan adat yang tidak lepas dari suatu aturan dan prinsip. Aturan atau prinsip tersebut dinamakan dengan *Dalihan Natolu*.

Istilah Dalihan Natolu berasal dari kata Dalihan yang artinya Tungku dan Natolu berarti Nan Tiga, jadi dalam hal ini ada tiga buah batu yang membentuk

satu tungku. Tungku yang terdiri dari tiga batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk memasak.

Dalihan Natolu atau Tungku Nan Tiga, ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna. Demikian halnya dengan *Dalihan Natolu*, berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Jika ada persoalan seperti kemalangan atau musibah akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *Dalihan Natolu* secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sehingga beban yang berat akibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik.

Dalihan Natolu ini juga sekaligus dianggap sebagai simbol di dalam Adat Batak Toba. Semua masyarakat adat Batak Toba wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *Dalihan Natolu*. Selain itu, *Dalihan Natolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan seluruh acara adat dalam kehidupannya melalui unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsurnya yaitu Perkawinan, Perceraian, Harta Waris dan Kematian. Dalam hal ini, terdapat satu pihak dalam unsur *Dalihan Natolu* yang berperan membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan Masyarakat adat Batak Toba. Pengertian *Dalihan Natolu* itu sendiri artinya adalah tungku kaki tiga yang menjadi simbol kerukunan masyarakat adat Batak Toba. Unsurnya yaitu 1) Hulahula yang artinya keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan *tulang* oleh anak., 2) Dongan Tubu yang artinya

kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga, 3) *Boru* ialah kelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang implementasi prinsip *Dalihan Natolu* dalam proses pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba serta penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan perkawinan masyarakat adat Batak Toba, dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : **”Bagaimana Peranan Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba Di Kota Pontianak?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan gambaran tentang perkawinan.
2. Untuk memperoleh data dan gambaran tentang Dalihan Natolu pada masyarakat Adat Batak Toba.
3. Untuk mengungkapkan kedudukan Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Adat Batak Toba

4. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Masyarakat Adat Batak Toba di Kota Pontianak yang tidak melaksanakan peranannya sebagai *Dalihan Natolu*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat dicapai serta memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan khususnya memberikan pengetahuan mengenai Hukum Adat tentang peranan unsur *Dalihan Natolu* dalam upacara perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Kota Pontianak.
2. Manfaat penelitian secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah yang tabu dalam masyarakat adat Batak Toba tentang peranan *Dalihan Natolu* dalam hukum adat Batak Toba dan memberikan informasi mengenai peranan *Dalihan Natolu* dalam Hukum Adat Batak Toba bagi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Batak Toba yang berada di Kota Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah

pihak dari orang tua, saudara saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan ”perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.¹

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.²

Perkawinan adat Batak Toba adalah salah satu upacara ritual adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba adalah dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita,

¹ H.Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm 8.

² Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 154.

untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum Adat Batak.³

Demikianlah keseluruhan rangkaian ritus perkawinan adat Batak Toba mengayakan pentingnya peran masyarakat, bahkan ia tak dapat dipisahkan dari peran masyarakat. Perkawinan di masyarakat adat Batak Toba adalah eksogami (perkawinan diluar suku tertentu). Pada hakikatnya perkawinan bersifat patrilineal. Tujuannya ialah melestarikan jalur suami di dalam garis lelaki. Menurut peraturan hukum keluarga, ia tetap masuk ke dalam kelompok kerabat (seketurunan darah).⁴

Dalihan Natolu adalah [filosofis](#) atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan [budaya](#) Batak. *Dalihan Natolu* artinya tungku masak berkaki tiga. Dimana tungku masak berkaki tiga tersebut diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang batak. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tidak dapat digunakan. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan dan menunjukkan bahwa adanya ketiga unsur *Dalihan Natolu* yaitu *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru*.⁵

Dalihan Natolu diajarkan dilingkungan suku Batak yang merupakan adat istiadat yang betalian erat dengan sistem kekerabatan suku batak.⁶ *Dalihan Natolu* merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa

³JC.Vergouwen.*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2004.Hlm 192.

⁴Ibid.Hlm 197.

⁵ Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Medan: Phorus Media, 1995. Hlm 32.

⁶ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, : Kerabat, 2007. Hlm. 205.

itu. Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya.

Arti kata *Dalihan Natolu* ini secara harafiah ialah “*tungku nan tiga*” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu *dongan sahuta*, *Hula-hula* dan *Boru*.⁷ *Dalihan Natolu* merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga. *Dalihan* adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan *Dalihan Natolu* ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.⁸ Ketiga *dalihan* yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. *Dalihan* harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis.

Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku itu, dalam bahasa Batak disebut *dalihan*. Tungku merupakan bagian peralatan rumah yang sangat vital karena menyangkut kebutuhan hidup anggota keluarga, digunakan untuk memasak makanan dan minuman yang terkait dengan kebutuhan untuk hidup. Demikianlah *tua-tua* pendahulu melakukan rekayasa sosialpranata masyarakat Batak dengan rinci agar impiannya terwujud, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban bermasyarakat bagi keturunannya. Ketiga kelompok tersebut selalu dijumpai berinter-relasi dan berinteraksi,

⁷ Saragih Djaren, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974)* Bandung, Tarsito, 1980. Hlm 29.

⁸ Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Medan: Phorus Media, 1995. Hlm 32.

selaras, seimbang dan kokoh dengan Marga sebagai perekat dan Hukum Marga sebagai pengikat.

Orang yang satu marga tetap menganggap dirinya satu darah karena berasal dari satu leluhur pemersatu yang mewariskan marga mereka. Tidak dipermasalahkan bentangan generasi pemisah diantara mereka. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa marga itu memiliki daya rekat yang luar biasa kepada warganya.

Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok. Satu dari kaki tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi *Dongan Tubu*, yaitu orang yang satu marga dengan fungsi kepada sesama. Kaki kedua mempresentasikan kelompok dan fungsi *Hula-hula*, yaitu kumpulan beragam marga asal para istri dari orang semarga. Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi *Boru* yaitu kumpulan beragam marga asal suami dari perempuan semarga.⁹ Ketiga struktur dan fungsi sosial tersebut adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat.

Pengertian ketiga kaki tungku yang melambangkan struktur sosial masyarakat Batak tersebut secara lebih jelas yaitu sebagai berikut:

1. Somba Marhula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut *tunggane* oleh suami dan *tulang* oleh anak. Dalam adat

⁹ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, Kerabat, 2007. hlm 205.

Batak yang paternalistik, yang melakukan peminangan adalah pihak lelaki, sehingga apabila perempuan sering datang ke rumah laki-laki yang bukan saudaranya, disebut *bagot tumandangi sige*. Dalam budaya Batak makna dari *bagot tumandangi sige* ini yaitu, perempuan yang mendatangi rumah laki-laki dianggap menyalahi adat. Pihak perempuan pantas dihormati, karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang memberi keturunan kepada satu-satu marga. Penghormatan itu tidak hanya diberikan pada tingkat ibu, tetapi sampai kepada tingkat ompung dan seterusnya. *Hula-hula* dalam adat Batak akan lebih kelihatan dalam upacara *Saurmatua* (meninggal setelah semua anak berkeluarga dan mempunyai cucu).

Biasanya akan dipanggil satu-persatu, antara lain :*Bonaniari, Bonatulang, Tulang rorobot, Tulang, Tungane*, dengan sebutan *Hula-hula*. Disebutkan, *Naso somba Marhula-hula, siraraon ma gadong na*. *Gadong* dalam masyarakat Batak dianggap salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu *tugo* atau kerja. *Siraraon* adalah kondisi *gadong* atau ubi jalar yang rasanya hambar atau seakan-akan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati *Hula-hula* akan menemui kesulitan mencari nafkah. Dalam adat Batak, pihak *Boru* lah yang menghormati *Hula-hula*.

Di dalam satu wilayah yang dikuasai *Hula-hula*, tanah adat selalu dikuasai oleh *Hula-hula*. Sehingga *Boru* yang tinggal di kampung *Hula-hulanya* akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati *Hula-hulanya*. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah *Boru* yang tidak menghormati

Hula-hula.¹⁰

2. Manat Mardongan Tubu

Dongan Tubu dalam adat Batak adalah kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah marga-marga Batak hanya diisi oleh satu marga. Namun dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri. Misalnya: Si Raja Guru Mangaloksa menjadi Hutabarat, Hutagalung, Panggabean, dan Hutatoruan (Tobing dan Hutapea). Atau Toga Sihombing yakni Lumbantorean, Silaban, Nababan dan Hutasoit.

Dongan Tubu dalam adat Batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah atau yang disebut *Suhut*. Kalau marga A mempunyai upacara adat, yang menjadi pelaksana dalam adat adalah seluruh marga A yang kalau ditarik silsilah ke bawah, belum saling *kimpoi*. Gambaran *Dongan Tubu* adalah sosok abang dan adik. Secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara abang dan adik sangat erat. Namun satu saat hubungan itu akan renggang, bahkan dapat menimbulkan perkelahian.¹¹

Seperti umpama “*Angka naso manat Mardongan Tubu, na tajom ma adopanna*”.¹² Ungkapan itu mengingatkan, *na Mardongan Tubu* (yang semarga) mempunyai potensi akan terjadinya suatu pertikaian. Pertikaian yang

¹⁰ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, Kerabat, 2007. Hlm 210.

¹¹ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, Kerabat, 2007. hlm 212.

¹² Sihombing. T.M. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*, Tulus Jaya, Medan, 1989. Hlm

sering berakhir dengan adu fisik.


Dalam adat Batak, ada istilah *Panombol* atau *Parhata* yang menetapkan perwakilan *Suhut* (tuan rumah) dalam adat yang dilaksanakan. *Panombol* atau *Parhata* adalah orang yang menjadi juru bicara.¹³ Itulah sebabnya, untuk merencanakan suatu adat (pesta kimpoi atau kematian) *namardongan tubu* selalu membicarakannya terlebih dahulu. Hal itu berguna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan adat. Umumnya, *Panombol* atau *Parhata* diambil setingkat di bawah dan/atau setingkat di atas marga yang bersangkutan.

3. Elek Marboru

Boru ialah kelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah *elek marboru* yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau *pasu-pasu*. Istilah *Boru* dalam adat Batak tidak memandang status, jabatan, kekayaan. Oleh sebab itu mungkin saja seorang pejabat harus sibuk dalam suatu pesta adat Batak karena posisinya saat itu sebagai *Boru*. Pada hakikatnya setiap laki-laki dalam adat batak mempunyai 3 status yang berbeda pada tempat atau adat yg diselenggarakan misalnya, waktu anak dari saudara perempuannya menikah maka posisinya sebagai *Hula-hula*, dan sebaliknya jika marga dari istrinya mengadakan pesta adat, maka posisinya sebagai *Boru* dan sebagai *Dongan Tubu* saat teman

¹³Sinaga, Drs. Richard. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012. Hlm. 37

semarganya melakukan pesta.¹⁴



2. Kerangka Konsep

Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba adalah dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan- ketentuan hukum adat batak. *Dalihan Natolu* dalam hal perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba wajib ada dimana semua unsur atau pihak yaitu *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru* memiliki peranan dalam melakukan hak dan kewajibannya agar dapat terciptanya upacara adat perkawinan itu. Dalam hal ini peran *Dalihan Natolu* adalah sebagai pihak yang membantu menjalankan upacara adat perkawinan tersebut dan setiap pihak dalam *Dalihan Natolu* ini harus saling bekerjasama. Ketiga struktur dan

¹⁴ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, Kerabat, 2007. hlm 214

fungsi sosial tersebut adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat. Istilah-istilah sapaan yang digunakan oleh orang batak sesamanya, apakah semarga atau tidak semarga adalah sesuai dengan kaidah Dalihan Natolu. Dalihan natolu merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa itu, yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu *dongan sahuta, hula-hula dan boru*. Tanah batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yang mana akan diuji kebenarannya sebagai berikut : **“Bahwa Dalihan Natolu Berperan Sebagai Sistem Kekerabatan Dan Pelaksana Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba di Kota Pontianak.”**

G. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.”¹⁵ “Metode dapat diartikan juga sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penellitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”¹⁶

¹⁵ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 2

¹⁶ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004,

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian adalah empiris, yaitu :

Penelitian hukum perkawinan Batak Toba di Kota Pontianak dalam realitanya apakah sesuai dengan system perkawinan sebagaimana menurut hukum adat Perkawinan Batak Toba yang dianut.

2. Sifat Penelitian Deskriptif, yaitu :

Penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hokum, bertujuan menggambarkan sifat – sifat dari pada masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak.

3. Data dan sumber Data Primer dan Sekunder, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini penulis akan mempelajari bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur, peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan pendapat sarjan serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati permasalahan yang diteliti untuk melihat dan memperoleh data yang diperlukan dari sumbernya.

4. Teknik Pengumpulan Data :

- a. Teknik studi dokumen berupa mempelajari buku-buku dan karya ilmiah yang memuat mengenai hukum Adat Batak Toba baik yang berlaku di kampung halaman maupun di luar kampung halaman.
- b. Teknik Komunikasi Langsung berupa wawancara (interview)
Penulis melakukan kontak secara langsung dengan sumber data. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah kepada tokoh adat masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak.
- c. Teknik Komunikasi Tidak langsung berupa Penyebaran Angket / Kuisisioner, yaitu dengan menyerahkan angket secara langsung kepada responden (kepada pasangan baru pada masyarakat adat Batak Toba yang baru melangsungkan perkawinan)

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Dalam usaha untuk menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Penelitian ini terhitung kurun waktu dari bulan Juni 2019 sampai dengan Februari 2020.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. Tetua Adat Batak Toba di Pontianak.
2. 10 pasangan Masyarakat Batak Toba yang melakukan upacara adat perkawinan.
- 3.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbuan dan Sofyan Efendi, yang mengatakan bahwa: **”Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total ”**.¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Tetua Adat Batak Toba di Pontianak.
 2. 10 pasangan Masyarakat Batak Toba yang melakukan upacara adat perkawinan.
6. Analisa Data, yaitu menggunakan analisis kualitatif.

¹⁷ Ibid., h.125.